



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap	:	Joko Triyono
Pangkat / NRP	:	Serka/31960778080376
J a b a t a n	:	Babinsa Koramil 11/Karangnongko.
K e s a t u a n	:	Kodim 0723/Klaten.
Tempat dan tanggal lahir	:	Jakarta, 13 Maret 1976.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	I s l a m.
T empat tinggal	:	Dk. Mlaran Rt 01 Rw 06, Ds. Nglinggi, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten

Terdakwa ditahan oleh Dandim0723/Klaten selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 di Ruang Tahanan Kodim 0723/Klaten berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/22/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 24 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0723/Klaten selaku Ankum Nomor : Kep/26/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV / 4 Nomor : BP-025 / A-021 / XII / 2019 / IV-4 tanggal 27 Desember 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 04 / II / 2020 tanggal 19 Februari 2020.

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 11 / III / 2020 tanggal 2 Maret 2020.
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor : Tapkim / 12-K / PM.II-11 / AD / III / 2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid / 12-K / PM.II-11 / AD / III / 2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor : Taptera / 12-K/PM.II-11 / AD / III / 2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 11 / III / 2020 tanggal 2 Maret 2020, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:
"Tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai".
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang : Nihil.
 - 2) Surat-surat:
 - 4 (empat) lembar daftar absensi Koramil 11/ Karangnongko Kodim 0723/Klaten dari bulan Nopember s/d bulan Desember 2020.

Dilekatkan pada berkas perkara.

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Permohonan (Klemensi), yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu, sejak tanggal delapan belas bulan Nopember tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal dua bulan Desember tahun 2000 sembilan belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan belas di Ma Kodim 0723/Klaten atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Jaya Jakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960778080376 ditugaskan di Pusdik Armed Cimahi Bandung selanjutnya pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Armed

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Lemhanas dan setelah mengalami beberapa kali alih penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Koramil 11/Karangnongko dengan pangkat Sersan Kepala.

- b. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2019 Serka Teguh dan Serda Saraju melaksanakan tugas piket Koramil 11/Karangnongko sekira pukul 20.00 Wib Serka Teguh mengumumkan giliran piket pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 melalui WhatsApp group Koramil 11/Karangnongko adalah Serka Joko Triono dan Kopda Budi Iskandar, namun sampai hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa tidak datang melaksanakan dinas dalam/piket.
- c. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 Terdakwa diperintahkan Danramil 11/Karangnongko (Kapten Arh Suparno) melalui WhatsApp untuk mengikuti upacara pembukaan KBT (Karya Bhakti Terpadu) di lapangan Desa Sidowayah Klaten, namun Terdakwa tidak datang dan nomor handphone tidak aktif.
- d. Bahwa kemudian tanggal 20 Nopember 2019 Danramil 11/Karangnongko memerintahkan kepada Serma Sartono (Saksi-1) untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya Dk. Mlaran Rt 01 Rw 06 Ds. Nglinggi Kec. Klaten Selatan Kab Klaten namun Terdakwa tidak berada di rumah hanya bertemu dengan istri Terdakwa Sdri. Yuli Eka Darmaningrum (Saksi-4) memberikan keterangan bahwa Terdakwa sejak hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 tidak pulang kerumah.
- e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan disebabkan karena Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan seorang janda bernama sdri. Dian Santika dan

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai banyak hutang di Bank BRI maupun Koperasi Kodim 0723/Klaten.

- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa pernah menghubungi Serma Siswoyo anggota Koramil 11/Karangnongko lewat handphone teman Terdakwa Sdr. Donat bahwa Terdakwa berada di Surabaya dan ingin kembali ke Kesatuan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 12.30 WIB Sertu Mujiyono (Saksi-2) mengantar Terdakwa untuk menyerahkan diri ke Staf Intel Kodim 0723/Klaten dan diterima oleh Peltu Supriyadi.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan 2 Desember 2019 atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0723/Klaten tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan

Menimbang : Bahwa dikarenakan Saksi-4 adalah istri Terdakwa, maka sebelum Saksi-4 memberikan keterangan di persidangan, baik Terdakwa maupun Oditur Militer tidak

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan apabila Saksi-4 memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 159 jo Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi-4 dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi -1 :

Nama lengkap : Sartono
Pangkat/NRP : Serma/21010102681179
Jabatan : Bintara Tinggi Tuud Koramil 11/
Karangnongko
Kesatuan : Kodim 0723/Klaten
Tempat tanggal lahir : Klaten, 10 Nopember 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Purworejo Rt 17 Rw 03 Kel.
Dompol Kec. Kemalang
Kab.Klaten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2017 di Koramil 11/Karangnongko Kodim 0723/Klaten.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2019 Serka Teguh dan Serda Saraju melaksanakan tugas piket Koramil 11/Karangnongko.
4. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Serka Teguh mengumumkan giliran piket pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 melalui WhatsApp group Koramil 11/Karangnongko adalah Serka Joko Triono dan Kopda Budi Iskandar.

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sampai hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa tidak datang melaksanakan dinas dalam/piket.
6. Bahwa Saksi menelpon Terdakwa, namun Hp sudah tidak aktif.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 Terdakwa diperintahkan Danramil 11/Karangnongko (Kapten Arh Suparno) melalui WhatsApp untuk mengikuti upacara pembukaan KBT (Karya Bhakti Terpadu) di lapangan Desa Sidowayah Klaten, namun Terdakwa tidak datang dan tidak bisa dihubungi.
8. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2019 Danramil 11/Karangnongko memerintahkan kepada Saksi untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya Dk Mlaran Rt 01 Rw 06 Ds. Nglinggi Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten.
9. Bahwa Terdakwa tidak berada di rumah, Saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa Sdri. Yuli Eka Darmaningrum (Saksi-4) dan menyampaikan bahwa Terdakwa sejak hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 tidak pulang kerumah.
10. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan seorang janda bernama sdri. Dian Santika.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa pernah menghubungi Serma Siswoyo anggota Koramil 11/Karangnongko, memakai nomor handphone lain yang isinya Terdakwa berada di Surabaya dan ingin kembali ke kesatuan.
12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0723/Klaten diantar oleh Sertu Mujiyono (Saksi-2), kemudian Terdakwa di serahkan kepada Pasi Intel Kodim 0723/Klaten.
13. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 18

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019 sampai dengan 2 Desember 2019
atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-
turut.

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh anggota lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan Kodim 0723/Klaten
16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kodim 0723/Klaten tidak sedang dalam siaga guna melaksanakan suatu operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia masih dalam keadaan aman (tidak dalam kondisi darurat perang).
17. Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama anggota Kodim 0723/Klaten lainnya pernah diberikan Penyuluhan Hukum dari Hukum Korem dan Jam Komandan dengan materi Ketidakhadiran Tanpa Izin oleh seorang Prajurit TNI merupakan bentuk kejahatan Pidana Militer dan bagi pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana serta bahkan dapat dikenakan hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Mujiyono
Pangkat/NRP : Sertu/31960204511074
Jabatan : Babinsa Koramil 02/Jogonalan
Kesatuan : Kodim 0723/Klaten
Tempat,tanggal lahir : Pemalang, 23 Oktober 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dk. Kauman Rt / 20 Rw /10 Ds.
Kali tengah, Kec. Wedi, Kab.
Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat Saksi menjadi anggota Kodim 0723/Klaten.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin ketika anggota Kodim 0723/Klaten melaksanakan upacara di Asrama Gayam Emprit Klaten pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019.
4. Bahwa Saksi mendengar kabar dari anggota Koramil 11/Karangnongko bahwa Terdakwa telah melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin yang sah dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa Saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa di tempat teman-temannya yang sering didatangi Terdakwa, namun tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa pernah menghubungi Serma Siswoyo anggota Koramil 11/Karangnongko, memakai nomor handphone lain yang isinya Terdakwa berada di Surabaya dan ingin kembali ke kesatuan.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Saksi mampir ke rumah Terdakwa dan istri Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa sudah kembali.
8. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Saksi mengantarkan Terdakwa untuk menyerahkan diri ke Staf Intel Kodim 0723/Klaten dan diterima oleh Peltu Supriyadi.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0723/Klaten tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3 :

Nama lengkap : Aden Ridwan Anggoro
Pangkat/NRP : Serda/31050282560185
Jabatan : Ba Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0723/Klaten
Tempat,tanggal lahir : Klaten, 15 Januari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Tegalsono Rt / 07 Rw / 03 Ds.
Kebondalem Lor, Kec. Prambanan
Kab. Klaten

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Kodim 0723/Klaten.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa Kesatuan Kodim 0723/Klaten telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Klaten dan sekitarnya, namun tidak dapat ditemukan.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa pernah menghubungi Serma Siswoyo anggota Koramil 11/Karangnongko, memakai nomor handphone lain yang isinya Terdakwa berada di Surabaya dan ingin kembali ke

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa telah menyerahkan diri ke kesatuan Kodim 0723/Klaten.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan 2 Desember 2019 atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0723/Klaten tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 4 :

Nama lengkap : Yuli Eka Wardaningrum

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Tempat,tanggal lahir : Klaten, 21 Juli 1976

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dk. Mlaran Rt / 01 Rw / 06,
Ds. Nglinggi, Kec. Klaten Selatan,
Kab. Klaten

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 di Bandung sebagai suami Saksi.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019.
3. Bahwa Terdakwa pergi menggunakan pakaian PDH dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega,

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan seorang janda bernama sdri. Dian Santika dan mempunyai banyak hutang di Bank BRI maupun Koperasi Kodim 0723/Klaten.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa pernah menghubungi Serma Siswoyo anggota Koramil 11/Karangnongko, memakai nomor handphone lain yang isinya Terdakwa berada di Surabaya dan ingin kembali ke kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa sempat berkomunikasi dengan Saksi seminggu setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan bahwa Terdakwa berada di Surabaya dan meminta transfer uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah untuk ongkos kembali ke Klaten, namun Saksi tidak mentransfer.
7. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0723/Klaten dengan diantar oleh Sertu Mujiyono (Saksi-2) Babinsa Koramil 02/Jogonalan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0723/Klaten tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dibenarkan

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI - AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Jaya Jakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960778080376 ditugaskan di Pusdik Armed Cimahi Bandung.
2. Bahwa pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Armed Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Lemhanas.
3. Bahwa Terdakwa telah mengalami beberapa kali alih penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Koramil 11/Karangnongko dengan pangkat Serka.
4. Bahwa Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
5. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, sehingga mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.
6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa pergi ke Jombang ke tempat orang tua Terdakwa selama 1 (satu) minggu lalu ke Surabaya ke tempat teman

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu leting yaitu Serda Kamari selama 4 (empat) hari selanjutnya Terdakwa pergi ke Surabaya lagi kemudian pulang ke Klaten.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan disebabkan karena Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan seorang janda bernama Sdri. Dian Santika dan Terdakwa ketakutan atas ancaman Sdri. Dian Santika yang akan menyebarkan foto Terdakwa yang sedang berpelukan dengan Sdri. Dian Santika.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa pernah menghubungi Serma Siswoyo anggota Koramil 11/Karangnongko melalui handphone teman Terdakwa Sdr. Donat bahwa Terdakwa berada di Surabaya dan ingin kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 12.00 WIB Sertu Mujiyono (Saksi-2) mengantar Terdakwa untuk menyerahkan diri ke Staf Intel Kodim 0723/Klaten.
10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan 2 Desember 2019 atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0723/Klaten tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
12. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0723/Klaten tanpa izin tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
13. Bahwa Terdakwa selama berdinass pernah mengikuti jam komandan yang isinya menekankan bahwa

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itu merupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana penjara bahkan sampai dengan pemberian hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

14. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik serta meningkatkan disiplin lagi karena Terdakwa adalah tulang punggung dan kebanggaan keluarganya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 4 (empat) lembar daftar absensi Koramil 11/Karangnongko Kodim 0723/Klaten dari bulan Nopember 2019 s/d Desember 2019.

Bahwa barang bukti berupa surat absensi personil Koramil 11/Karangnongko Kodim 0723/Klaten dari tanggal 18 Nopember 2019 s/d tanggal 2 Desember 2019 menerangkan memang benar Terdakwa merupakan anggota Koramil 11/Karangnongko Kodim 0723/Klaten hal ini ditunjukkan dengan nama Terdakwa yang tertera di daftar absensi, hal ini juga telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi (khususnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3) di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat berupa absensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa Surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI - AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Jaya Jakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960778080376 ditugaskan di Pusdik Armed Cimahi Bandung.
2. Bahwa benar pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Armed Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Lemhanas.
3. Bahwa benar Terdakwa telah mengalami beberapa kali alih penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Koramil 11/Karangnongko dengan pangkat Serka.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
5. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
6. Bahwa benar Terdakwa sudah mempunyai istri yang bernama Sdri. Yuli Eka Darmaningrum (Saksi-4).
7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan 2 Desember 2019 atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut.

8. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa pergi ke Jombang ke tempat orang tua Terdakwa selama 1 (satu) minggu lalu ke Surabaya ke tempat teman satu leting yaitu Serda Kamari selama 4 (empat) hari selanjutnya Terdakwa pergi ke Surabaya lagi kemudian pulang ke Klaten.
9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan disebabkan karena Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan seorang janda bernama Sdri. Dian Santika dan Terdakwa ketakutan atas ancaman Sdri. Dian Santika yang akan menyebarkan foto Terdakwa yang sedang berpelukan dengan Sdri. Dian Santika.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa pernah menghubungi Serma Siswoyo anggota Koramil 11/Karangnongko melalui handphone teman Terdakwa Sdr. Donat bahwa Terdakwa berada di Surabaya dan ingin kembali ke Kesatuan.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0723/Klaten tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
12. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0723/Klaten tanpa izin tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 12.00 WIB Sertu Mujiyono (Saksi-2) mengantar Terdakwa untuk menyerahkan diri ke Staf Intel Kodim 0723/Klaten.
14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0723/Klaten tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

15. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah mengikuti jam komandan yang isinya menekankan bahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itu merupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana penjara bahkan sampai dengan pemberian hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).
16. Bahwa benar akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin menyebabkan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh personil lainnya yang juga mempunyai tugas masing-masing.
17. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik serta meningkatkan disiplin lagi karena Terdakwa adalah tulang punggung dan kebanggaan keluarganya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer serta Klemensi Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan keadaan yang meringankan serta yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke-4 : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI - AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Jaya Jakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960778080376 ditugaskan di Pusdik Armed Cimahi Bandung.
2. Bahwa benar pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Armed Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Lemhanas.
3. Bahwa Terdakwa telah mengalami beberapa kali alih penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sebagai Babinsa Koramil 11/Karangnongko dengan pangkat Serka.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
5. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan absensi di kesatuan Kodim 0723/Klaten menerangkan Terdakwa adalah benar seorang yang berstatus militer aktif (Prajurit TNI AD) yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Bahwa ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
 - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melanggar kesusilaan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.
- Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan 2 Desember 2019 atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa pergi ke Jombang ke tempat orang tua Terdakwa selama 1 (satu) minggu lalu ke Surabaya ke tempat teman satu leting yaitu Serda Kamari selama 4 (empat) hari selanjutnya Terdakwa pergi ke Surabaya lagi kemudian pulang

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Klaten.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan disebabkan karena Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan seorang janda bernama Sdri. Dian Santika dan Terdakwa ketakutan atas ancaman Sdri. Dian Santika yang akan menyebarkan foto Terdakwa yang sedang berpelukan dengan Sdri. Dian Santika.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa pernah menghubungi Serma Siswoyo anggota Koramil 11/Karangnongko melalui handphone teman Terdakwa Sdr. Donat bahwa Terdakwa berada di Surabaya dan ingin kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0723/Klaten tanpa izin tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 12.00 WIB Sertu Mujiyono (Saksi-2) mengantar Terdakwa untuk menyerahkan diri ke Staf Intel Kodim 0723/Klaten.
7. Bahwa benar Terdakwa selama berdinass pernah mengikuti jam komandan yang isinya menekankan bahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itu merupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana penjara bahkan sampai dengan pemberian hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).
8. Bahwa benar akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin menyebabkan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh personil lainnya yang juga mempunyai tugas masing-masing.

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0723/Klaten sejak tanggal 18 Nopember 2019

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa melalui prosedur perizinan yang benar sebagaimana sudah Terdakwa ketahui dari awal dan kepergian Terdakwa ini pun tanpa adanya izin dari Dansatnya, sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 2 Desember 2019, hal ini sengaja dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan seorang janda bernama Sdri. Dian Santika dan Terdakwa ketakutan atas ancaman Sdri. Dian Santika yang akan menyebarkan foto Terdakwa yang sedang berpelukan dengan Sdri. Dian Santika.

Bahwa Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin (sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 2 Desember 2019 saat itu kesatuan Kodim 0723/Klaten tidak dalam persiapan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan aman.

Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin saat itu benar kesatuan Terdakwa tidak dalam siaga untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Republik

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit TNI AD (Terdakwa) dikesatuannya selama sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Koramil 11/Karangnongko Kodim 0723/Klaten tanpa izin yang sah dari Dandim atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 2 Desember 2019 atau selama kurang lebih 15 (lima belas) hari.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 12.00 WIB Sertu Mujiyono (Saksi-2) mengantarkan Terdakwa untuk menyerahkan diri ke Staf Intel Kodim 0723/Klaten.

Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 2 Desember 2019 atau selama kurang lebih 15 (lima belas) hari adalah lama waktu yang menunjukkan Terdakwa belum sampai melebihi 30 (tiga puluh) hari ketika meninggalkan kesatuan tanpa izin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
- Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah serta menunjukkan sifat dan karakter yang hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja dengan tidak peduli terhadap kepentingan dinas yang harus dilaksanakan sehari-hari di kesatuan Terdakwa dan Terdakwa telah mengetahui sejak dari pertama kali masuk menjadi Prajurit TNI, apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun Komandan kesatuan, maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI.
- Menimbang : Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum ataupun perundang-undangan.
- Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuan Kodim 0723/Klaten karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dan harus dikerjakan oleh Prajurit TNI AD lain yang ditunjuk.
- Menimbang : Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa hingga melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan seorang janda bernama Sdri. Dian Santika dan Terdakwa ketakutan atas ancaman Sdri. Dian Santika yang akan menyebarkan foto Terdakwa yang sedang berpelukan

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdri. Dian Santika.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran hukum lagi serta akan berdinass dengan baik lagi.
 - c. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina oleh Komandan Kesatuannya.
2. Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma dasar Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara dipandang terlalu berat dan patut untuk diperingan, untuk itu Permohonan (Klemensi) Terdakwa dapat Majelis Hakim terima.

2. Bahwa untuk membina Prajurit TNI tidak harus dengan menjatuhkan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi tegas dan filosofi dari tujuan penghukuman agar dapat memberikan efek jera sehingga pelaku pelanggaran hukum tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:
- 4 (empat) lembar daftar absensi Koramil 11/ Karangnongko Kodim 0723/Klaten dari bulan Nopember s/d bulan Desember 2020.

Merupakan barang bukti berupa surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dalam tuntutan Oditur Militer memohon agar Terdakwa membayar biaya perkara, maka Majelis hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Joko Triyono, pangkat

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serka, NRP 31960778080376, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Penjara : Selama 1 (satu) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 4 (empat) lembar daftar absensi Koramil 11/ Karangnongko Kodim 0723/Klaten dari bulan Nopember s/d bulan Desember 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 7 April 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Patta Imang, S.H. Mayor Chk NRP 21930123471271, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Alexander Aditya N., S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15709/P, Panitera Pengganti Subroto Aji Saroso Pelda Ekl NRP 96304, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H.

Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Djunaedi Iskandar, S.H.

Mayor Chk NRP 2910134720371

Patta Imang, S.H.

Mayor Chk NRP 21930123471271

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Subroto Aji Saroso, A.Md.

Pelda Ekl NRP 96304

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 12-K / PM II-11 / AD / III / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)